



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dra. Hj. ZUBAEDAH BINTI HI. YAHYA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi No. 95 Kelurahan Mambo Barat RT/RW. 005/001, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Pal, dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH (Almarhum), dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah dari SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH Bin LAPAWAWOI JOTOLEMBAH yang telah melangsungkan pernikahan di Pantoloan pada hari Ahad tanggal 27-10-1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 285/42/X/1996 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal



(KUA) Kecamatan Tawaeli dan selama perkawinan tidak dikaruniai keturunan (anak);

2. Bahwa SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH Bin LAPAWAWOI JOTOLEMBAH telah meninggal dunia di Pantoloan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Palu nomor 7271-KM-14112022-0005 tanggal 14 November 2022;
3. Bahwa SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH memiliki ayah kandung yang bernama LAPAWAWOI JOTOLEMBAH yang telah lebih dahulu meninggal dunia di Mamboero pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 1985 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Mamboero nomor 471.12/26.02/Pem/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang mana telah diperbaharui dan diperbaiki dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kecamatan Palu Utara nomor 400.12.3.1/01/PEM-MB/II/2025 tanggal 15 Januari 2025;
4. Bahwa SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH memiliki ibu kandung yang bernama Hj. WAKISAH LAMAHU yang telah lebih dahulu meninggal dunia di Mamboero pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Mamboero nomor 471.12/27.02/Pem/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang mana telah diperbaharui dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kecamatan Palu Utara nomor 400.12.3.1/02/PEM-MB/II/2025 tanggal 15 Januari 2025;
5. Bahwa selama pernikahan LAPAWAWOI JOTOLEMBAH (Almarhum) dengan Hj. WAKISAH LAMAHU (Almarhumah) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH sesuai silsilah keluarga yang telah ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Mamboero Barat dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Palu Utara terlampir;
6. Bahwa oleh karena selama perkawinan SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH dengan PEMOHON tidak memiliki keturunan dan kedua orang tua SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH juga telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH Bin LAPAWAWOI

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOTOLEMBAH (Almarhum) adalah PEMOHON sebagai ahli waris tunggal.

7. Bahwa untuk penetapan ahli waris tersebut, menurut hukum haruslah melalui Penetapan Pengadilan. Oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Palu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, agar memeriksa dan menetapkan dengan seadil-adilnya hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan almarhum LAPAWAWOI JOTOLEMBAH yang merupakan ayahanda SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH telah meninggal dunia di Mamboro pada tanggal 8 Februari 1985;
3. Menetapkan almarhumah Hj. WAKISAH LAMAHU yang merupakan ibunda SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH telah meninggal dunia di Mamboro pada tanggal 15 Mei 1998;
4. Menetapkan almarhum SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH Bin LAPAWAWOI JOTOLEMBAH telah meninggal dunia di Pantoloan pada tanggal 30 Oktober 2022;
5. Menetapkan PEMOHON atas nama Dra. Hj. ZUBAEDAH Binti Hi. YAHYA adalah ahli waris yang sah dari almarhum SYARIFUDDIN JOTOLEMBAH Bin LAPAWAWOI JOTOLEMBAH;
6. Menetapkan biaya-biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memiliki pendapat yang berbeda maka Kami memohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hukum kewarisan dalam Islam;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dalam rangka akan menjual/mengalihkan harta-harta warisan dari almarhum suaminya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang janda yang dalam posita permohonannya memohon ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Syarifuddin Jotolembah (suaminya), namun tidak menjelaskan alasan apa yang mendasari/ untuk apa Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dalam posita maupun petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa seorang janda tidak dapat menghabiskan seluruh harta warisan. Janda akan mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya, seperti orang tua dan saudara-saudara pewaris. Dalam Hukum Waris Islam disebutkan bahwa :

- Janda merupakan ahli waris utama.
- Janda tidak terhalang oleh ahli waris yang lain.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.PaI



- Janda berhak menerima bagian tertentu dari warisan.
- Janda termasuk dalam kelompok ahli waris Dzulfara-idh, yaitu ahli waris yang **bagiannya telah ditentukan**.

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Hukum Waris Islam menentukan bagian untuk Janda, sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 12, **Istri mendapat $\frac{1}{4}$** bila pewaris tidak mempunyai anak dan cucu (anak dan anak laki-laki), Istri Mendapat $\frac{1}{8}$ bila pewaris (si mayyit) mempunyai anak cucu (anak dan anak laki-laki), namun demikian bila perkawinan putus karena **Kematian**, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 disebutkan : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 830 KUHPerdata, pewarisan berlangsung karena kematian, maka terdapat 4 golongan yang dapat mewarisi dari seorang yang meninggal dunia :

- Golongan I terdiri : suami/isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah serta keturunannya (pasal 852 KUHPerdata).
- Golongan II terdiri dari : ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara (pasal 854-857 KUHPerdata).
- Golongan III terdiri dari : Kakek, nenek saudara dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUHPerdata).
- Golongan IV terdiri dari : saudara dalam garis kesamping : Paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (pasal 861 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memasukkan pihak lain (ahli waris lainnya) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortim) / terdapat cacat formil;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.PaI



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembagiannya ahli waris (janda) hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya (pewaris), setelah dibagi harta bersama, maka $\frac{1}{6}$ bagian lainnya adalah milik ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik alasan apa yang mendasari/ untuk apa Pemohon memohon ditetapkan sebagai ahli waris dalam posita maupun petitum permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan Kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Pemohon juga tidak memasukkan pihak lain (ahli waris lainnya) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortim), sehingga terdapat cacat formil, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)